



**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 131 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS DAN JEJARING KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan dan memenuhi tugas-tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan penetapan status Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat serta jaringan pelayanannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN STATUS DAN JEJARING KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
5. Kepala dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
6. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap kecuali pertolongan persalinan normal.

11. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan kesehatan.
12. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang memiliki pelayanan rawat inap, termasuk tempat rawat inap sementara dalam rangka kegiatan observasi pasca persalinan normal dan mempunyai kemampuan pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetric dan Neonatal.
13. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas serta berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur status Rumah Sakit Umum dan Puskesmas serta jaringan pelayanan puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan tertib administrasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh rumah sakit dan puskesmas serta jaringan pelayanannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
  - a. Status UPT Rumah Sakit Umum dan UPT Puskesmas;
  - b. Jaringan pelayanan Puskesmas;
  - c. Pembiayaan.

## **BAB III STATUS UPT RUMAH SAKIT UMUM DAN UPT PUSKESMAS SERTA JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS**

### **Bagian Kesatu UPTD Rumah Sakit**

### **Pasal 3**

Berdasarkan jenis pelayanan, status UPT Rumah Sakit Umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. UPT Rumah Sakit Umum Jumpondang Baru berstatus sebagai Rumah Sakit Umum kelas C.
- b. UPT Rumah Sakit Umum Batua berstatus sebagai Rumah Sakit Umum kelas C.

### **Bagian Kedua UPT Puskesmas**

### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya, seluruh UPT Puskesmas di Kota Makassar merupakan Puskesmas kawasan perkotaan.
- (2) Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan, status UPT Puskesmas adalah sebagai berikut :

1. UPT Puskesmas Andalas berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
2. UPT Puskesmas Antang berstatus sebagai Puskesmas Rawat jalan.
3. UPT Puskesmas Antang Perumnas berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap.
4. UPT Puskesmas Antara berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
5. UPT Puskesmas Bara-baraya berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap.
6. UPT Puskesmas Barombong berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
7. UPT Puskesmas Bira berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
8. UPT Puskesmas Cendrawasih berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
9. UPT Puskesmas Dahlia berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap.
10. UPT Puskesmas Pulau Barrang Lompo berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap.
11. UPT Puskesmas Jongaya berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap.
12. UPT Puskesmas Karuwisi berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
13. UPT Puskesmas Kassi-kassi berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap.
14. UPT Puskesmas Kaluku Bodoa berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
15. UPT Puskesmas Layang berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
16. UPT Puskesmas Maccini Sawah berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
17. UPT Puskesmas Mamajang berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap.
18. UPT Puskesmas Maradekaya berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
19. UPT Puskesmas Mangasa berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
20. UPT Puskesmas Makkasau berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
21. UPT Puskesmas Minasa Upa berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap.
22. UPT Puskesmas Malimongan Baru berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
23. UPT Puskesmas Panambungan berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
24. UPT Puskesmas Patingalloang berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap.
25. UPT Puskesmas Pertiwi berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
26. UPT Puskesmas Pampang berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
27. UPT Puskesmas Rappokalling berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
28. UPT Puskesmas Sudiang berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
29. UPT Puskesmas Sudiang Raya berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
30. UPT Puskesmas Tamangapa berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
31. UPT Puskesmas Tabaringan berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
32. UPT Puskesmas Tarakan berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
33. UPT Puskesmas Tamalate berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
34. UPT Puskesmas Tamamaung berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
35. UPT Puskesmas Tamalanrea berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
36. UPT Puskesmas Kapasa berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
37. UPT Puskesmas Pulau Kodingareng berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
38. UPT Puskesmas Bangkala berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
39. UPT Puskesmas Bulurokeng berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
40. UPT Puskesmas Maccini Sombala berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
41. UPT Puskesmas Paccerakkang berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.

42. UPT Puskesmas Toddopuli berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
43. UPT Puskesmas Tamalanrea Jaya berstatus sebagai Puskesmas Rawat Inap.
44. UPT Puskesmas Ballaparang berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.
45. UPT Puskesmas Daya berstatus sebagai Puskesmas Rawat Jalan.

**Bagian Ketiga**  
**Jaringan Pelayanan Puskesmas**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksebilitas pelayanan, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas Pembantu, Posbindu, Poskesdes, dan Puskesmas Keliling.
- (2) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  1. Puskesmas Pembantu Makassar Mall sebagai Pukesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Andalas.
  2. Puskesmas Pembantu Nipa-Nipa sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Antang Perumnas.
  3. Puskesmas Pembantu Buakana sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Ballaparang.
  4. Puskesmas Pembantu Bontoa sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Bira.
  5. Puskesmas Pembantu Untia sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Bulurokeng.
  6. Puskesmas Pembantu Parang sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Cendrawasih.
  7. Puskesmas Pembantu Lakkang sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Kaluku Bodoa.
  8. Puskesmas Pembantu Pannampu, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Kaluku Bodoa.
  9. Puskesmas Pembantu Karunrung, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Kassi-Kassi.
  10. Puskesmas Pembantu Layang 1, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Layang.
  11. Puskesmas Pembantu Layang 11 (Bunga Ejayya), sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Layang.
  12. Puskesmas Pembantu Geddong, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Layang.
  13. Puskesmas Pembantu Kesatuan, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Maccini Sawah.
  14. Puskesmas Pembantu Maccini, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Maccini Sawah.
  15. Puskesmas Pembantu Gontang, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Maccini Sombala.
  16. Puskesmas Pembantu Lae-lae, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Makkasau.
  17. Puskesmas Pembantu Komp. PDAM, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Makkasau.



18. Puskesmas Pembantu Barayya, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Malimongan Baru.
19. Puskesmas Pembantu Maricayya Selatan, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Mamajang.
20. Puskesmas Pembantu Mangasa, Puskesmas Pembantu Bonto Manai, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Mangasa.
21. Puskesmas Pembantu Jipang, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Minasa Upa.
22. Puskesmas Pembantu Barrang caddi, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas P. Barrang Lompo.
23. Puskesmas Pembantu Bone Tambung, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas P. Barrang Lompo.
24. Puskesmas Pembantu Langkai, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas P. Barrang Lompo.
25. Puskesmas Pembantu Lumu-lumu, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas P. Barrang Lompo.
26. Puskesmas Pembantu BTP Blok AF, Puskesmas Pembantu Mongcong Loe, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Paccerakang.
27. Puskesmas Pembantu Panaikang sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Pampang.
28. Puskesmas Pembantu Cambayya, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Patingalloang.
29. Puskesmas Pembantu Patingalloang, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Patingalloang.
30. Puskesmas Pembantu Tallo Lama, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Rappokalling.
31. Puskesmas Pembantu Tammua, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Rappokalling.
32. Puskesmas Pembantu Buloa, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Rappokalling.
33. Puskesmas Pembantu Pepabri, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Sudiang.
34. Puskesmas Pembantu Batara Ugi, Puskesmas Pembantu Dwi Dharma sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Sudiang Raya.
35. Puskesmas Pembantu Hartaco, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Tamalate.
36. Puskesmas Pembantu Gontang, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Tamalate.
37. Puskesmas Pembantu Tamangapa, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Tamangapa.
38. Puskesmas Pembantu Karuwisi, sebagai Puskesmas Pembantu pada UPT Puskesmas Karuwisi.

#### **BAB IV PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Status dan Jejaring Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2016

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 131

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
**A R, SH**  
Pangkat : Penata Tk.I  
Nip : 19621002.199010.1.001